

RINGKASAN

Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tidak lepas dari berbagai permasalahan seperti gugatan beberapa partai akibat perubahan kebijakan pasca Putusan MKRI Nomor 55/PUU-XVIII/2020, banyaknya kesalahan data dan kualitas server SIPOL yang kurang memadai, peningkatan jumlah berkas partai politik yang dikembalikan, dan pelanggaran jumlah dan status dalam keanggotaan partai politik. Melihat masalah tersebut, manajemen kinerja KPU khususnya di KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Kabupaten Banjarnegara sebagai pelaksana verifikasi partai politik perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini berfokus pada manajemen kinerja KPU Kabupaten Banjarnegara dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 melalui model manajemen kinerja Deming (Armstrong, 2014) yang terdiri dari perencanaan (*plan*), pelaksanaan (*act*), pemantauan (*monitoring*), dan evaluasi (*review*).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), serta melakukan uji validitas data menggunakan triangulasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam aspek perencanaan kinerja sudah berpedoman dengan regulasi yang ditetapkan, meskipun belum ada penentuan prioritas kinerja. Dalam aspek pelaksanaan kinerja, sudah sesuai dengan perencanaan yang ada namun masih terdapat kendala di setiap faktor *personal, leadership, team, system, dan contextual (situasional)*. Dalam aspek *monitoring* kinerja, pada efektivitas sudah mencapai tujuan dengan efektif walaupun masih terkendala di awal-awal pelaksanaan dan efisiensi dari biaya menggunakan sebanyak 83,61% dari anggaran yang diberikan optimalisasi sumber daya manusia masih memerlukan perekrutan tim eksternal dari luar. Terakhir dalam aspek *review* kinerja, pada pelaporan kinerja menunjukkan hasil yang baik namun tidak didukung dengan adanya laporan evaluasi serta banyak potensi perbaikan yang bisa dilakukan.

Kesimpulan penelitian ini yaitu manajemen kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dalam proses verifikasi Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada meskipun dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Implikasi yang dapat dilakukan yaitu ditentukannya prioritas, meningkatkan frekuensi pembekalan, memperkuat koordinasi antarunit serta kerjasama dengan pihak eksternal, penyesuaian dalam pengalokasian sumber daya dan anggaran, serta dibuat pelaporan dan evaluasi kinerja yang terstruktur dan dapat diakses oleh publik untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat.

Kata kunci: Manajemen Kinerja, Verifikasi Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum

SUMMARY

The verification of political parties participating in the 2024 elections cannot be separated from various problems such as the lawsuit of several parties due to policy changes after the MKRI Decision Number 55/PUU-XVIII/2020, numerous data errors and inadequate of SIPOL server quality, the increase in the number of returned political party files, and violations in the number and status in political party membership. Seeing these problems, the performance management of the KPU, especially in the Regency/City KPU including the KPU of Banjarnegara Regency as the implementer of political party verification, needs to be studied further. This research focuses on the performance management of the KPU of Banjarnegara Regency in verifying political parties participating in the 2024 elections through the Deming performance management model (Armstrong, 2014) which consists of planning (plan), implementation (act), monitoring, and evaluation (review).

This research uses descriptive qualitative methods with purposive sampling for informant selection techniques. The data sources used were primary and secondary data with data collection techniques through interviews, observation, and documentation, which were analyzed using an interactive model according to Miles, Huberman, and Saldana (2014), and tested the validity of the data using triangulation. This research shows that in the aspect of performance planning, it has been guided by the established regulations, although there is no determination of performance priorities. In the aspect of performance implementation, it is in accordance with existing plans but there are still obstacles in each personal, leadership, team, system, and contextual (situational) factor. In the aspect of performance monitoring, in terms of effectiveness, it has achieved its goals effectively, although it is still constrained at the beginning of implementation and the efficiency of the cost of using 83.61% of the budget provided, optimizing human resources still requires recruiting an external team from outside. Finally, in the aspect of performance review, performance reporting shows good results but is not supported by an evaluation report and there are many potential improvements that can be made.

The conclusion of this research is that the performance management of the Banjarnegara Regency General Election Commission in the verification process of Political Parties participating in the 2024 General Election has been running well in accordance with existing regulations even though the implementation is still not optimal. The implications that can be done are determining priorities, increasing the frequency of debriefing, strengthening coordination between units and cooperation with external parties, adjusting the allocation of resources and budgets, and making structured and publicly accessible performance reporting and evaluation to increase integrity and public trust.

Keywords: Performance Management, Political Party Verification, General Election Commission